



**PUTUSAN**

**Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : HAMZAH Alias HAMZAH BIN MAT LUH (Alm);  
Tempat Lahir : Pesaguan;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/12 November 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sido Mukti, RT.10/RW.20, Desa Pemuatan Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
2. Nama : SUNARDI Alias SUNAR BIN AMAT;  
Tempat Lahir : Ketapang;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/29 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama : EDED KURNIAWAN Alias EDED BIN HAMZAH;  
Tempat Lahir : Sungai Nanjung;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/6 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karya Mukti, Desa Pemuatan Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang,

Halaman 1 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

4. Nama : HERMAN Alias HER BIN HAIRUL;  
Tempat Lahir : Sanggau;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/2 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Mambuk, RT.01/RW.03, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-175/O.1.13/Eku.2/12/2021 tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. HAMZAH alias HAMZAH bin MAT LUH (alm), terdakwa 2. SUNARDI alias SUNAR bin AMAT, terdakwa 3. EDED KURNIAWAN alias EDED bin HAMZAH dan terdakwa 4. HERMAN alias HER bin HAIRUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pertambangan dengan unsur **“Yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. HAMZAH alias HAMZAH bin MAT LUH (alm), Terdakwa 2. SUNARDI alias SUNAR bin AMAT, Terdakwa 3. EDED KURNIAWAN alias EDED bin HAMZAH dan Terdakwa 4. HERMAN alias HER bin HAIRUL**, dengan **Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mesin dongfeng 30 TL;
  - 1 (satu) mesin dongfeng 20 TL;
  - 1 (satu) buah starting dongfeng;
  - 2 (dua) buah panbel;
  - 1 (satu) gulung selang gabang;
  - 17 (tujuh belas) lembar karpet;
  - 3 (tiga) lembar keset;
  - 1 (satu) buah alat pendulang;
  - 1 (satu) buah potongan drum;

Halaman 3 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-175/O.1.13/Eku.2/12/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia para terdakwa 1. HAMZAH alias HAMZAH bin MAT LUH (alm), terdakwa 2. SUNARDI alias SUNAR bin AMAT, terdakwa 3. EDED KURNIAWAN alias EDED bin HAMZAH dan terdakwa 4. HERMAN alias HER bin HAIRUL, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar Jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di lokasi hamparan G di Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang "Yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari saudara JOKO (Daftar Pencarian Orang) sebagai pemodal yang pada saat penangkapan dilokasi tambang melarikan diri, untuk membuka tambang emas ilegal atau tanpa ijin dan mengajak para terdakwa 1. HAMZAH alias HAMZAH bin MAT LUH (alm), terdakwa 2. SUNARDI alias SUNAR bin AMAT, terdakwa 3. EDED KURNIAWAN alias EDED bin HAMZAH dan terdakwa 4. HERMAN alias HER bin HAIRUL untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin domfeng, kemudian para terdakwa berkerja atas perintah saudara joko (Daftar Pencarian Orang) dengan perjanjian bagi hasil 40 %/ 60 %, jika sudah mendapatkan emas maka para terdakwa akan

Halaman 4 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian 40 % dari hasil dan saudara JOKO (Daftar Pencarian Orang) sebagai pemodal akan mendapatkan 60 % dari hasil penambangan tersebut;

Bahwa dalam melakukan kegiatan menambang emas tanpa izin, para terdakwa secara bergantian melakukan pekerjaan atau peran untuk melakukan kegiatan tambang sebagai Penyedot, melakukan pendulangan pasir hasil saringan dan melakukan pengolahan sehingga menghasilkan emas yang dicari;

Kemudian anggota kepolisian Sektor Tumbang Titi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi hamparan G di Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah terjadi penambangan emas ilegal atau tanpa ijin, atas dasar informasi tersebut anggota Polsek Tumbang titi melakukan penertiban didaerah yang dimaksud, pada saat sampai diloksi benar saja terdapat beberapa orang sedang melakukan penambangan liar atau tanpa izin dari pihak berwenang, kemudian anggota polsek tumbang titi berhasil mengamankan empat orang tersangka dan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) set mesin dongfeng;
2. 1 (satu) buah starting dongfeng;
3. 1 (satu) buah gulungan selang gabang;
4. 1 (satu) buah alat pendulang emas warna hitam;
5. 17 (tujuh belas) lembar karpet penyaring;
6. 1 (satu) buah potongan drum;
7. 1 (satu) buah cangkul;

Barang bukti yang disita oleh anggota Polsek Tumbang Titi tersebut semuanya diakui oleh para terdakwa milik para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, para terdakwa juga menjelaskan cara melakukan penambangan yaitu dengan cara para terdakwa menyedot dan menyemprotkan air ke dalam tanah yang sudah berlubang sehingga tanah bercampur dengan air membentuk lumpur dan kemudian lumpur tersebut disedot lagi dan dialirkan dengan menggunakan mesin dongfeng ke kiang atau penyaring karpet, di dalam kiang dimaksud telah dipasang potongan potongan karpet yang gunanya untuk menahan emas dari lumpur yang mengalir diatas karpet, setelah dianggap selesai kemudian karpet yang terpasang di kiang dilepas dan dilakukan pencucian didalam potongan drum dan selanjutnya dilakukan pendulangan secara manual oleh para terdakwa untuk mendapatkan emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **RENDI**

- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan tim melakukan penangkapan kegiatan pertambangan emas tanpa izin dilokasi hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan benar yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebanyak 4 (empat) orang sebagai pekerja atau penyedot diantaranya Terdakwa HERMAN als HER bin HAIRUL, Terdakwa HAMZAH als HAM bin MAT NUH, Terdakwa EDED KURNIAWAN als EDED bin HAMZAH dan Terdakwa SUNARDI als SUNAR bin AMAT, yang melakukan aktifitas penambangan dari mulai penyedotan sampai dengan pendulangan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WIB, tim dari Polsek Tumbang Titi ada mengamankan 4 (empat) pekerja atau penambang emas yang sedang bekerja berikut peralatan yang digunakan untuk menambang disekitar lokasi atau galian lubang yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan emas. Pada saat itu barang bukti yang diamankan dari lokasi diantaranya :
  1. 2 (dua) set mesin dong feng;
  2. 1 (satu) buah starting dongfeng;
  3. 1 (satu) gulung selang gabang;
  4. 1 buah alat pendulang warna hitam;
  5. 17 (tujuh belas) lembar karpet;
  6. 1 (satu) buah potongan drum;
  7. 1 (satu) buah cangkul;

Halaman 6 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa berikut barang bukti atau peralatan yang digunakan untuk menambang emas dibawa ke Polsek Tumbang Titi yang selanjutnya dibawa ke Polres Ketapang dan menurut pengakuan dari Para Terdakwa, mereka melakukan aktivitas penambangan emas dilokasi diatas baru dilakukan pada hari itu, Para Terdakwa dikoordinir atau difasilitasi perlengkapan maupun operasionalnya oleh saudara GATOT dan saudara SIGIT yang keduanya merupakan warga Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi dengan sistem bagi hasil dengan pembagian akan dibagi 70:30 untuk pekerja, kegiatan atau penambangan emas antara pekerja maupun penanggung jawab tidak memiliki perijinan apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan penambangan dilakukan dengan cara Para Terdakwa menyedot dan menyemprotkan air ke dalam tanah yang sudah berlubang sehingga tanah bercampur dengan air membentuk lumpur dan kemudian lumpur tersebut disedot lagi dan dialirkan dengan menggunakan mesin dongfeng ke kiang atau penyaring karpet yang didalam kiang tersebut telah dipasang potongan potongan karpet yang gunanya untuk menahan emas dari lumpur yang mengalir diatas karpet, setelah dianggap selesai kemudian karpet yang terpasang di kiang dilepas dan dilakukan pencucian didalam potongan drum dan selanjutnya dilakukan pendulangan secara manual oleh Para Terdakwa penambang emas;
- Bahwa Saksi menerangkan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan pernyataan Para Terdakwa pada saat dinterogasi;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi **MUSLIMIN Alias LIMIN Alias UJANG BIN JAIDI**

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penambangan emas tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan menyaksikan penangkapan dan penertiban dengan pihak kepolisian Polsek Tumbang Titi terhadap pekerja pertambangan emas tanpa izin dilokasi hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB;

Halaman 7 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pekerja yang diamankan pihak kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebanyak 4 (empat) orang sebagai pekerja atau penyedot yaitu Para Terdakwa dan pada saat pihak kepolisian datang Para Terdakwa sedang mengemaskan karpet hasil kerja seharian rencananya akan dicuci dengan tujuan untuk diambil emasnya. Saksi tahu karena saya berada di dekat lubang kerja mereka dengan jarak sekitar 100 meter (seratus meter);
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat itu yaitu perlengkapan dalam melakukan penambangan emas diantaranya mesin dompeng 2 unit, kain/karpet, cangkul, dulang, parang, potongan drum;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Para Terdakwa melakukan penambangan emas dilokasi hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat adalah saudara JOKO beralamat di Mambuk karena mereka kerja peralatan sduah disiapkan saudara JOKO dengan cara bagi hasil Boss yaitu saudara JOKO 60 % dan pekerja 40 %;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem atau cara mereka melakukan penambangan emas yaitu dengan menggunakan 2 (dua) mesin dompeng untuk menyedot air yang bercampur lumpur kemudian dialirkan dengan menggunakan pipa atau selang selanjutnya disaring dengan menggunakan karpet kemudian lumpur atau pasir yang bercampur emas akan tersangkut di penyaring atau karpet kemudian baru di cuci untuk memisahkan emas murni kemudian hasilnya baru dibagi dengan bos atau pemilik modal yaitu saudara JOKO;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan penambangan emas dilokasi hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tanpa izin baru sehari menggantikan kelompok lama yang saksi tidak kenal, kemudian baru kerja sehari ada pihak kepolisian datang dan mengamankan mereka ke Polsek Tumbang Titi selanjutnya dibawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Para Terdakwa selaku pekerja semua yang mana dalam melakukan penambangan emas bergantian ada yang memegang selang, memegang gas, mencangkul, menyemprot, menyedot dengan hasil dibagi rata sesama kelompok;

Halaman 8 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **EDED KURNIAWAN Alias EDED BIN HAMZAH**
  - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan tanpa ijin baru pada saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan sekitar pukul 14.00 WIB di lokasi tambang emas hamparan G di Desa Kali Mas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada saat penangkapan Terdakwa sedang beristirahat/sedang bersih-bersih badan dan bersiap untuk pulang ke rumah;
  - Bahwa Terdakwa mengakui komoditas tambang yang dicari dalam penambangan tersebut yaitu emas;
  - Bahwa Terdakwa mengakui peralatan yang dipergunakan melakukan kegiatan penambangan adalah 1 (satu) buah mesin dongfeng 30 TL, 1 (satu) buah mesin dongfeng 20 TL, 1 (satu) buah starting Dongfeng, 2 (dua) buah panbel, 1 (satu) gulung selang gabang, 17 (tujuh belas) lembar karpet, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah alat pendulang, 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) bilah parang;
  - Bahwa Terdakwa mengakui cara kerja menambang bersama teman-teman menggunakan mesin dompeng untuk melakukan penyedotan karena lokasi yang kami kerjakan adalah lokasi pembuangan limbah pertambangan emas, kemudian setelah disedot menggunakan dompeng pasir bercampur batu-batu disaring menggunakan karpet setelah itu kami lakukan pendulangan setelah dilakukan pendulangan hasil pendulangan kami masukan kedalam ember. Kemudian air raksa yang sudah dicampur diperas dengan menggunakan kain dan diperas hingga padat. Kemudian setelah bahan mengeras dilakukan pembakaran dengan dicampur tepung pijar. Kemudian hasil pembakaran menjadi emas setelah itu terdakwa berikan kepada bos Terdakwa yang bernama saudara JOKO yang merupakan anak kandung dari saudara BASARUDIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa alat-alat yang kami pergunakan untuk melakukan penambangan adalah milik saudara JOKO yang nantinya jika kami para terdakwa mendapatkan hasil maka hasil penambangan akan dibayarkan ke pada para terdakwa dengan hitungan Para Terdakwa mendapat 40 % dan sdr. JOKO mendapat 60%;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan emas di lokasi ada 4 (empat) orang yaitu: Terdakwa sendiri, Terdakwa HAMZAH Alias HAMZAH BIN MAT LUH (Alm), Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI Als SUNAR bin AMAT (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyuruh atau mengajak Terdakwa, Terdakwa HAMZAH Als HAMZAH Bin MAT LUH (Alm), Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI Als SUNAR Bin AMAT (Alm) untuk bekerja melakukan penambangan dilokasi adalah saudara JOKO yang bertempat tinggal Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk kami berempat tidak ada pembagian kerja. Para Terdakwa berperan untuk melakukan penyedotan, melakukan pendulangan dan melakukan pengolahan sehingga jadi emas. Kemudian hasil perasan yang sudah menjadi emas kami berikan kepada saudara JOKO;
- Terdakwa mengakui tidak melakukan penjualan dan baru pertama kali bergabung dengan terdakwa HAMZAH Als HAMZAH Bin MAT LUH (Alm), terdakwa HERMAN dan terdakwa SUNARDI Als SUNAR Bin AMAT (Alm) dan terdakwa tidak tahu tentang penjualan hasil tambang yang terdakwa lakukan.
- Terdakwa mengakui pembagian hasil yang di janjikan oleh saudara JOKO sebagai pemodal adalah 40 per 60 jadi 40 % untuk penambang dan 60 % untuk saudara JOKO sebagai pemodal, dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan.
- Terdakwa mengakui tidak mengetahui siapakah pemilik lahan tambang, yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yaitu terdakwa, terdakwa HAMZAH Als HAMZAH Bin MAT LUH (Alm), terdakwa HERMAN dan terdakwa SUNARDI Als SUNAR Bin AMAT (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Terdakwa **HAMZAH Alias HAMZAH BIN MAT LUH (Alm)**

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Terdakwa EDED, Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI dibawa anggota Kepolisian Polres Ketapang terkait adanya Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa Izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui waktu kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WIB di hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui peralatan yang digunakan untuk penambangan emas tanpa Izin yaitu 1 (satu) set dongfeng 30 TI, 1 (satu) set dongfeng 20 TI, 1 (satu) buah pendulang, 1 (satu) gulung selang gabang dan 17 (tujuh belas) karpet;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa EDED, Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI melakukan kegiatan penambangan emas tanpa Izin di Hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yaitu Saudara JOKO, warga yang beralamat di Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saudara JOKO menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa EDED, Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, yaitu pada saat di jalan Terdakwa berjumpa dengan saudara JOKO selanjutnya saudara JOKO mengajak Terdakwa melakukan penambangan emas dengan sistem bagi hasil 40% untuk terdakwa dan 60% untuk saudara JOKO;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama-sama dengan Terdakwa EDED, Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI menggunakan mesin dompeng untuk melakukan penyedotan karena lokasi yang kami kerjakan adalah lokasi pembuangan limbah pertambangan emas, kemudian setelah disedot menggunakan dompeng pasir bercampur batu-batu disaring menggunakan karpet setelah itu kami lakukan pendulangan setelah dilakukan pendulangan hasil pendulangan kami masukan kedalam ember. Kemudian air raksa yang sudah dicampur di peras dengan menggunakan kain dan diperas hingga padat. Kemudian

Halaman 11 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bahan mengeras dilakukan pembakaran dengan dicapur tepung pijar. Kemudian hasil pembakaran menjadi emas setelah itu kami berikan kepada bos kami yang bernama saudara JOKO;

- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyediakan peralatan berupa 1 (satu) set dongfeng 30 TI, 1 (satu) set dongfeng 20 TI, 1 (satu) buah pendulang, 1 (satu) gulung selang gabang dan 17 (tujuh belas) karpet dimana alat tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk penambangan emas tanpa izin yaitu Saudara JOKO yang merupakan anak kandung dari saudara BASARUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama Terdakwa EDED, Terdakwa HERMAN dan Terdakwa SUNARDI melakukan kegiatan penambangan emas tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan (IUP);

### 3. Terdakwa **HERMAN Alias HER BIN HAIRUL**

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan emas tanpa ijin sejak awal bulan Oktober 2021 kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sejak sekitar pukul 14.20 Wib di lokasi hamparan G Desa Kalimas baru Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri diatas lubang dompeng setelah selesai kegiatan melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja di lokasi penambangan tersebut baru berjalan 1 (satu) hari yakni pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa mengakui komoditas yang ditambang yaitu emas dan peralatan yang kami pergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) set dongfeng 30 TI, 1 (satu) set dongfeng 20 TI, 1 (satu) buah pendulang, 1 (satu) gulung selang gabang dan 17 (tujuh belas) karpet;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara kerja penambangan adalah Terdakwa bersama teman-teman menggunakan mesin dompeng untuk melakukan penyedotan karena dilokasi yang kami kerjakan tersebut adalah lokasi pembuangan limbah pertambangan emas, kemudian setelah disedot menggunakan dompeng pasir bercampur batu-batu disaring menggunakan karpet setelah itu kami lakukan pendulangan setelah dilakukan pendulangan hasil pendulangan kami masukan kedalam ember. Kemudian air raksa yang sudah dicampur di peras dengan menggunakan kain dan diperas hingga padat. Kemudian setelah bahan



mengeras dilakukan pembakaran dengan dicapur tepung pijar. Kemudian hasil pembakaran menjadi emas setelah itu kami berikan kepada bos kami yang bernama saudara JOKO yang merupakan anak kandung dari saudara BASARUDIN;

- Bahwa Terdakwa mengakui alat-alat yang kami pergunakan untuk melakukan penambangan adalah milik saudara JOKO yang nantinya jika kami mendapatkan hasil maka hasil penambangan akan dibayarkan kepada kami dengan hitungan kami mendapat 40% dan saudara JOKO mendapat 60%;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan emas di lokasi tersebut ada 4 (empat) orang yaitu. Terdakwa sendiri, Terdakwa HAMZAH Als HAMZAH Bin MAT LUH (Alm), Terdakwa EDED KURNIAWAN Als EDED Bin HAMZAH dan Terdakwa SUNARDI Als SUNAR Bin AMAT (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyuruh atau mengajak Terdakwa, Terdakwa HAMZAH Als HAMZAH Bin MAT LUH (Alm), Terdakwa EDED KURNIAWAN Als EDED Bin HAMZAH dan Terdakwa SUNARDI Als SUNAR Bin AMAT (Alm) untuk bekerja melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah saudara JOKO warga yang bertempat tinggal Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama teman-teman tidak ada pembagian kerja. Kami berperan untuk melakukan penyedotan, melakukan pendulangan dan melakukan pengolahan hingga jadi emas. Kemudian hasil perasan yang sudah menjadi emas kami berikan kepada saudara JOKO;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan izin usaha pertambangan, yang terdakwa tahu pemilik lokasi tambang adalah PAK SEMAN yang bertempat tinggal Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

#### 4. Terdakwa **SUNARDI Alias SUNAR BIN AMAT**

- Bahwa Terdakwa mengakui waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 WIB di lokasi Hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) set mesin dongfeng kapasitas 20 TL untuk digunakan sebagai penembak lubang, 1 (satu) set mesin dongfeng kapasitas 30 TL untuk digunakan sebagai penyedot pasir yang mengandung emas, selang, cangkul, alat pendulang serta karpet sebagai penyaring pasir yang telah disedot yang disetel sedemikian rupa untuk menghasilkan emas;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Terdakwa HERMAN, Terdakwa HAMZAH, dan Terdakwa EDED melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat-alat tersebut diatas yaitu atas perintah dari saudara JOKO dan saudara SIGIT yang keduanya merupakan warga Mambok Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara yang digunakan dalam melakukan penambangan emas yang dilakukan bersama dengan Terdakwa HERMAN, Terdakwa HAMZAH, dan Terdakwa EDED yaitu dengan menggunakan mesin dongfeng kapasitas 20 TL sebagai pengantar/ penembak lubang yang tambang dan dengan menggunakan mesin dongfeng kapasitas 30 TL untuk menyedot pasir yang mengandung emas pada lubang yang telah di tembak dan kemudian disaring dengan menggunakan karpet dan setelah itu karpet di cuci didalam potongan drum sebagai tempat penampungnya dan setelah karpet di cuci kemudian pasir inti yang telah dicuci didulang untuk mengambil serbuk emas yang kemudian dicampur dengan menggunakan air raksa dan setelah dicampur raksa kemudian diperas, dari hasil perasan kemudian kami berikan kepada saudara JOKO dan saudara SIGIT yang telah menyuruh kami untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa mengakui peralatan yang Terdakwa dan Terdakwa HERMAN, Terdakwa HAMZAH, dan Terdakwa EDED gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin yaitu milik saudara JOKO, yang nantinya jika kami mendapatkan hasil maka hasil penambangan akan dibayarkan kepada kami dengan sistem bagi hasi 40% untuk kami para pekerja dan 60% untuk saudara JOKO;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal melakukan penambangan emas yang kami lakukan dilakukan bersama-sama dan tidak ada perbedaan peran yang kami lakukan baik dalam hal penyedotan, pencucian dan

Halaman 14 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendulangan hingga mendapatkan hasil berupa butiran emas sebelum diserahkan kepada saudara JOKO untuk dijual.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di lokasi tersebut diatas tidak ada memiliki izin pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mesin dongfeng 30 TL;
- 1 (satu) mesin dongfeng 20 TL;
- 1 (satu) buah starting dongfeng;
- 2 (dua) buah panbel;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 17 (tujuh belas) lembar karpet;
- 3 (tiga) lembar keset;
- 1 (satu) buah alat pendulang;
- 1 (satu) buah potongan drum;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 14.20 WIB di lokasi hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 15 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Terdakwa mengakui peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) set mesin dongfeng kapasitas 20 TL untuk digunakan sebagai penembak lubang, 1 (satu) set mesin dongfeng kapasitas 30 TL untuk digunakan sebagai penyedot pasir yang mengandung emas, selang, cangkul, alat pendulang serta karpet sebagai penyaring pasir yang telah disedot yang disetel sedemikian rupa untuk menghasilkan emas;
3. Bahwa Para Terdakwa mengakui bersama-sama melakukan penambangan emas atas perintah dari saudara JOKO dan saudara SIGIT yang keduanya merupakan warga Mambok Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
4. Bahwa Para Terdakwa mengakui cara yang digunakan dalam melakukan penambangan emas yang dilakukan bersama-sama dengan menggunakan mesin dongfeng kapasitas 20 TL sebagai pengantar/ penembak lubang yang tambang dan dengan menggunakan mesin dongfeng kapasitas 30 TL untuk menyedot pasir yang mengandung emas pada lubang yang telah di tembak dan kemudian disaring dengan menggunakan karpet dan setelah itu karpet di cuci didalam potongan drum sebagai tempat penampungnya dan setelah karpet di cuci kemudian pasir inti yang telah dicuci didulang untuk mengambil serbuk emas yang kemudian dicampur dengan menggunakan air raksa dan setelah dicampur raksa kemudian diperas, dari hasil perasan kemudian kami berikan kepada saudara JOKO dan saudara SIGIT yang telah menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas;
5. Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut menggunakan sistem bagi hasil yaitu 40% untuk Para Terdakwa dan 60% untuk saudara JOKO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I. HAMZAH Alias HAMZAH BIN MAT LUH (Alm), Terdakwa II. SUNARDI Alias SUNAR BIN AMAT, Terdakwa III. EDED KURNIAWAN Alias EDED BIN HAMZAH, dan Terdakwa IV. HERMAN Alias HER BIN HAIRUL yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Para Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Para Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. (vide Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Perizinan Berusaha melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

Halaman 18 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- d. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- e. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa emas merupakan salah satu komoditas tambang yang tergolong dalam golongan komoditas tambang mineral logam dan usaha pertambangan emas dilakukan berdasarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 14.20 WIB di lokasi hamparan G Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Bahwa Para Terdakwa mengakui peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) set mesin dongfeng kapasitas 20 TL untuk digunakan sebagai penembak

Halaman 19 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang, 1 (satu) set mesin dongfeng kapasitas 30 TL untuk digunakan sebagai penyedot pasir yang mengandung emas, selang, cangkul, alat pendulang serta karpet sebagai penyaring pasir yang telah disedot yang disetel sedemikian rupa untuk menghasilkan emas;

3. Bahwa Para Terdakwa mengakui bersama-sama melakukan penambangan emas atas perintah dari saudara JOKO dan saudara SIGIT yang keduanya merupakan warga Mambok Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
4. Bahwa Para Terdakwa mengakui cara yang digunakan dalam melakukan penambangan emas yang dilakukan bersama-sama dengan menggunakan mesin dongfeng kapasitas 20 TL sebagai pengantar/ penembak lubang yang tambang dan dengan menggunakan mesin dongfeng kapasitas 30 TL untuk menyedot pasir yang mengandung emas pada lubang yang telah di tembak dan kemudian disaring dengan menggunakan karpet dan setelah itu karpet di cuci didalam potongan drum sebagai tempat penampungnya dan setelah karpet di cuci kemudian pasir inti yang telah dicuci didulang untuk mengambil serbuk emas yang kemudian dicampur dengan menggunakan air raksa dan setelah dicampur raksa kemudian diperas, dari hasil perasan kemudian kami berikan kepada saudara JOKO dan saudara SIGIT yang telah menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas;
5. Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut menggunakan sistem bagi hasil yaitu 40% untuk Para Terdakwa dan 60% untuk saudara JOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut di Lokasi Sayan Desa Riam Dadap Kec. Hulu Sungai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dan atau izin lainnya, baik dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih

Halaman 21 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu ringan atau tidak sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem alam di sekitar tempat penambangan emas tersebut sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) mesin dongfeng 30 TL;
- 1 (satu) mesin dongfeng 20 TL;
- 1 (satu) buah starting dongfeng;
- 2 (dua) buah panbel;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 17 (tujuh belas) lembar karpet;
- 3 (tiga) lembar keset;
- 1 (satu) buah alat pendulang;
- 1 (satu) buah potongan drum;
- 1 (satu) buah gergaji;

Halaman 22 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah parang;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMZAH Alias HAMZAH BIN MAT LUH (Alm),  
Terdakwa II. SUNARDI Alias SUNAR BIN AMAT, Terdakwa III. EDED  
KURNIAWAN Alias EDED BIN HAMZAH, dan Terdakwa IV. HERMAN Alias

Halaman 23 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HER BIN HAIRUL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Penambangan tanpa izin**”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mesin dongfeng 30 TL;
  - 1 (satu) mesin dongfeng 20 TL;
  - 1 (satu) buah starting dongfeng;
  - 2 (dua) buah panbel;
  - 1 (satu) gulung selang gabang;
  - 17 (tujuh belas) lembar karpet;
  - 3 (tiga) lembar keset;
  - 1 (satu) buah alat pendulang;
  - 1 (satu) buah potongan drum;
  - 1 (satu) buah gergaji;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) bilah parang;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Dhimas

Halaman 24 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan  
dihadapan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyen

Halaman 25 dari 25 - Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)